

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG
PENDIDIKAN BERDASARKAN SISTIM PERADILAN
PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh

JEPRIANDA

50 2016 163

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI
BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN SISTIM
PERADILAN PIDANA**



NAMA : Jeprianda
NIM : 50 2016 163
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


Pembimbing,
1. Luil Maknun, SH., MH
2. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

()
()


Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

()

Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS

()

2. Hj. Kurniati, SH., MH

()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JEPRIANDA

Tempat dan tgl. Lahir :

NIM : 50 2016 163

Prodi : Ilmu Hukum

Progam Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN SISTIM PERADILAN PIDANA”.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang,

2020

Yang Menyatakan



JEPRIANDA

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA

JEPRIANDA

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor terjadinya tindak pidana dibidang pendidikan ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan berdasarkan sistim peradilan pidana?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan persekusi dan kedudukan tindak pidana persekusi dalam hukum pidana, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana di bidang pendidikan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Rendahnya bentuk pemahaman tentang kekerasan, Ketidakmampuan guru dalam menangkap dampak dari setiap kekerasan yang dilakukan bagi anak, Kurangnya pengawasan dan lemahnya kemampuan manajerial kepala sekolah, termasuk dalam melakukan pembimbingan dan evaluasi terhadap guru-guru di sekolahnya.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya, terbatas pada ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut meliputi perihal: penganiayaan, yakni Pasal 351, 352, 353, 354, 355 KUHP, Pasal 80 Undang undang 23 Tahun 2002, perampasan kemerdekaan, yakni Pasal 333 dan 334 KUHP, penghinaan dan pencemaran nama baik, yakni Pasal 310 ayat (1) dan 315 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan, yakni Pasal 335 KUHP, dan pelecehan seksual, diatur dalam Pasal 287 ayat (1) dan 294 KUHP, Pasal 81 ayat (1) dan 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002..

Kata Kunci : *Tindak Pidana dibidang Pendidikan*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN SISTIM PERADILAN PIDANA”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH. MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Bapak M. Thohir, SH., MH., selaku Penasehat Akademik.
6. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH, sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

7. Yth. Ibu Rusniati, SE.,SH., MH., sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini
8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
10. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motifasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.


Akhir kata segala kritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2020

Penulis



JEPRIANDA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Metodologi Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Tindakan Persekusi	11
B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	13
C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana (SPP).....	27
D. Tinjauan Umum Bidang Pendidikan.....	40

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	46
A. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Berdasarkan Sistim Peradilan Pidana	46
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Berdasarkan Sistim Peradilan Pidana (SPP)	51
BAB IV PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Pendidikan menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Pendidikan dilaksanakan untuk membantu terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke IV yakni : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagaimana dikatakan Driyarkara bahwa pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, atau membantu proses hominisasi dan humanisasi yang artinya membantu orang muda untuk semakin menjadi manusia yang berbudaya tinggi dan bernilai tinggi.²

Dalam hubungan dengan tujuan pendidikan fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini merupakan suatu keprihatinan yang mendalam. Maraknya tindak pidana di dunia pendidikan menimbulkan keprihatinan bagi para pelaku pendidikan. Dalam dunia pendidikan terdapat dua komponen yang berperan penting, yaitu guru dan sekolah sebagai sarana pendidikan anak yang berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan siswa sebagai penerus cita-cita bangsa.

Secara legal formal yang dimaksudkan guru adalah siapa yang memperoleh Surat Keputusan (SK), baik dari pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan tugasnya, dan karena itu ia memiliki hak dan kewajiban

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hal.44

² Anonim, *Reorientasi Ilmu Pendidikan di Indonesia*, Educatio, Jakarta, 1996, Hal. 3

untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan sekolah.³ Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa : “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasikan peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Pasal 39 ayat (2), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa : “tugas utama seorang Guru adalah dalam proses pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan; sedangkan untuk pendidik pada perguruan tinggi diperluas dengan tugas di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat”.

Sekolah merupakan tempat siswa menimba ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa. Namun ternyata di beberapa sekolah terjadi tindak pidana pendidikan. Adapun contoh dari tindak pidana di bidang pendidikan anatar lain :

1. Penggencetan yang dilakukan pengajar kepada siswanya.
2. Penekanan tertentu dari pengajar kepada siswanya agar siswanya itu memenuhi kemauan pengajar.
3. Perlakuan-perlakuan tidak wajar dan tidak beralasan yang dilakukan oleh pengajar terhadap siswanya.
4. Pelaksanaan pengajaran dengan memberi isi dan metode yang bermutu rendah yang sebenarnya hampir tidak ada manfaatnya bagi siswa.

³ Suparlan, *Guru Sebagai Profesi, Hikayat*, Yogyakarta 2006, Hal. 11

5. Pencurian, pemalsuan atau pembajakan karya ilmiah orang lain dalam bentuk apapun, baik seluruhnya maupun sebagian.
6. Penipuan atau pengakuan palsu dari seseorang mengenai jabatan dan / atau hasil karya tertentu (yang sebenarnya tidak ada) dengan maksud agar di percaya orang lain sehingga dapat memperoleh sesuatu yang sebenarnya bukan haknya.
7. Pencemaran nama baik dan wibawa suatu lembaga pendidikan formal melalui berbagai perbuatan tidak layak, yang dilakukan dengan melibatkan orang dalam lembaga itu.
8. Berbagai macam pembocoran rahasia yang merusak obyektivitas nilai serta mutu pendidikan dan pengajaran, misalnya pembocoran soal ujian.
9. Penyalahgunaan jabatan yang dalam bentuk dan manifestasinya merugikan kepentingan umum dan merusak kewibawaan lembaga pendidikan yang bersangkutan.⁴

Tindak pidana dibidang pendidikan sangat bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,yang berbunyi :

“fungsi pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

⁴ <http://prasko17.blogspot.com/2012/07/ccontoh-tindak-pidana-pendidikan.html>, diakses tanggal 19 November 2019

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

Meskipun di Indonesia telah lahir beberapa peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan anak baik sebagai pelaku kejahatan atau sebagai korban kejahatan namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak. Mengingat pendidikan merupakan salah satu instrumen pokok bagi sustainable development (pembangunan berkelanjutan) dari suatu negara, dan mengingat penyimpangan terhadap dunia pendidikan dalam hal ini adalah bentuk kekerasan bukan hanya pelanggaran etika belaka, namun dapat dimungkinkan sebagai pelanggaran hukum dengan dampak yang ditimbulkan cukup signifikan, maka eksistensi hukum pidana diperlukan guna menanggulangi atau meminimalisasi terjadinya berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak citra Pendidikan Nasional.

Sehubungan dengan gambaran secara umum tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti tindak pidana kekerasan khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya, mengingat semakin banyaknya korban-korban kekerasan atau tindak pidana yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya, dan penulis menuangkan dalam skripsi dengan judul: **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN SISTIM PERADILAN PIDANA.”**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

3. Apakah faktor-faktor terjadinya tindak pidana dibidang pendidikan ?
4. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan berdasarkan sistim peradilan pidana?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan.

Sehubungan dengan latar belakang dan permasalahan, agar pembahas tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas, maka ruang lingkup penelitian harus dibatasi yaitu di titik beratkan pada masalah yang dibahas yaitu mengenai faktor-faktor terjadinya tindak pidana dibidang pendidikan dan upaya penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan berdasarkan sistim peradilan pidana,, dengan tidak menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan yang dibahas yaitu mengenai faktor-faktor terjadinya tindak pidana dibidang pendidikan dan upaya penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan berdasarkan sistim peradilan pidana, sekaligus untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang telah didapat selama studi di perguruan tinggi ini. Sedangkan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan

informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Metode Penelitian.

Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian, maka penelitian terhadap permasalahan tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat penjelajahan (eksploratoris), karena tidak bermaksud menguji hipotesa. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti:

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - e. Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer berupa yurisprudensi, asas-asas hukum, buku-buku, pendapat para pakar, dan hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, literatur, makalah, media cetak, media online, kamus-kamus.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat “deskriptif analisis”, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dengan menghubungkannya data yang satu dengan data lainnya untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

E. Kerangka Konseptual.

- Penanggulangan : Menurut Barda Nawawie Arief adalah segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak yang ada.
- Tindak Pidana : Menurut Kanter dan Sianturi adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

- Pendidikan : Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
- Sistem Peradilan Pidana : Menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.

F. Sistematika Penulisan.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan penjelasan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan tujuan, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan Pengertian Penanggulangan, Pengertian dan Unsur Tindak Pidana, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Umum Dibidang Pendidikan .

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Berisikan tentang Faktor Terjadinya Tindak Pidana Dibidang Pendidikan dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Dibidang Pendidikan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ambar, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2009.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Anonim, *Reorientasi Ilmu Pendidikan di Indonesia*, Educatio, Jakarta, 1996.
- Atmodiwirio, *Manajemen Training (Pedoman Praktis Bagi Penyelenggaraan Training)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Notoadmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Ninieck Supami, SH., *Exisistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.

Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan (Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif) cetakan pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice system) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996.

R. Soesilo, *Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Humas*, Politea, Bogor, 1984.

Sastrohadiwiryo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, PT. Bumi Aksara Indonesia, Jakarta, 2001.

Soemitro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta, 1996,

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

Suparlan, *Guru Sebagai Proksi*, Hikayat, Yogyakarta, 2006.

Tirtarahardja et al., *Pengantar Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Usmawadi, *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Unsri, Palembang, 2005.

INTERNET :

Eko Indarwanto, Artikel berjudul: "*Kekerasan, Bahasa Disiplin Ala Sekolah*", www.Kompas.Com, diakses tanggal, 17 Januari 2020

<http://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-hukum-pidana-menurut-pakar.html> diakses tanggal 17 Januari 2020.

Pengertian Penanggulangan melalui <http://kbbi.web.id>., diakses tanggal 17 Januari 2019, pukul 15.01 MB